



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

KERJASAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha bersama terhadap potensi Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing, dan mendukung kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa atau dengan pihak ketiga, diperlukan keterlibatan bersama antar Desa atau dengan pihak ketiga secara aspiratif dan partisipatif, sehingga dapat mewujudkan optimalisasi potensi Desa dan peningkatan pendapatan asli Desa;

b. bahwa agar pelaksanaan kerja sama Desa dapat terlaksana dengan baik dan memenuhi aspek kepastian hukum, Pemerintah Daerah memandang perlu mengatur pelaksanaan kerja sama Desa;

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2006 tentang Kerjasama Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sidoarjo.
9. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Sidoarjo yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
10. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
11. Pihak ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan perorangan di luar Pemerintahan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Peraturan Bersama Kepala Desa, yang selanjutnya disebut PB Kades adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kerjasama antar Desa.
15. Perjanjian Bersama adalah perjanjian Desa dengan pihak ketiga yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kerja sama desa dengan pihak ketiga.
16. Badan Kerjasama Antar Desa adalah badan yang dibentuk dengan Peraturan Bersama Kepala Desa yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kerjasama antar Desa yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari Desa yang melakukan kerjasama.
17. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antara desa atau desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan kerjasama.
18. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati kerjasama Desa.

BAB II PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kerjasama Desa dilaksanakan dengan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. persamaan kedudukan;
- h. transparansi;
- i. mengutamakan kepentingan Desa;
- j. kemanfaatan;
- k. keadilan; dan
- l. kepastian hukum.

Pasal 3

Kerjasama Desa dimaksudkan untuk kepentingan Desa dalam meningkatkan pengelolaan potensi Desa dan meningkatkan pendapatan asli Desa serta penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 4

- (1) Kerjasama desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Desa.
- (2) Kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pengelolaan potensi Desa, meningkatkan pendapatan asli Desa, pelayanan publik, Desa dapat mengadakan kerjasama sesuai kewenangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kerjasama antar Desa; dan
 - b. kerjasama dengan pihak ketiga.

Bagian Kedua
Kerjasama Antar Desa

Pasal 6

- (1) Kerjasama Antar Desa dapat dilakukan antara:
 - a. Desa dengan Desa dalam 1 (satu) Kecamatan;
 - b. Desa dengan Desa di lain Kecamatan dalam satu Kabupaten; dan
 - c. Desa dengan Desa lain Kabupaten dalam 1 (satu) provinsi.
- (2) Apabila Desa melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka harus mengikuti ketentuan mengenai Kerjasama Antar Daerah.

Pasal 7

- (1) Kerja sama Antar Desa meliputi bidang:
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
 - c. keamanan dan ketertiban.
- (2) Dalam kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Badan kerjasama yang dimiliki/didirikan 2 (dua) Desa atau lebih.

Bagian Ketiga
Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Pasal 8

- (1) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan antara:
 - a. Desa dengan badan hukum swasta;
 - b. Desa dengan perorangan sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan; dan
 - c. Desa dengan Badan Usaha Milik Daerah/ Badan Usaha Milik Negara.
- (2) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
 - b. pengelolaan dan pemanfaatan aset/kekayaan Desa;
 - c. peningkatan pelayanan publik;

- d. sosial budaya;
- e. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- f. tenaga kerja;
- g. pekerjaan umum;
- h. batas desa; dan
- i. lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa.

BAB IV TATA CARA KERJASAMA DESA

Pasal 9

Kepala Desa membuat rencana kerjasama Desa yang dibahas dalam:

- a. Musyawarah Antar Desa untuk kerjasama antar Desa; dan
- b. Musyawarah Desa untuk kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 10

- (1) Musyawarah Antar Desa untuk rencana kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a membahas tentang :
 - a. pembentukan lembaga kerjasama antar-Desa;
 - b. pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa;
 - d. pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar-Desa, dan Kawasan Perdesaan;
 - e. masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut berada; dan
 - f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.
- (2) Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat dari 2 (dua) Desa atau lebih yang bermaksud untuk melakukan Kerjasama Antar Desa.

Pasal 11

Hasil kesepakatan musyawarah antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 12

- (1) Musyawarah Desa untuk rencana kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b membahas tentang:
 - a. ruang lingkup kerjasama;
 - b. bidang Kerjasama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan; dan
 - h. lain-lain ketentuan yang diperlukan.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.

Pasal 13

Rencana kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dijadikan pedoman bagi Kepala Desa dalam melakukan kerjasama Desa dengan Desa lain atau pihak ketiga.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan rencana kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Desa melakukan pembahasan dengan Desa yang lain atau pihak ketiga.
- (2) Apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima, rencana kerja sama tersebut dapat ditetapkan menjadi:
 - a. Keputusan Bersama Kepala Desa untuk kerjasama antar Desa; atau
 - b. Perjanjian Bersama untuk kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Keputusan Bersama Kepala Desa dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. ruang lingkup kerjasama;
 - b. bidang Kerjasama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan
 - h. penundaan, perubahan dan pembatalan; dan
 - i. lain-lain ketentuan yang diperlukan.

Pasal 15

- (1) Tata cara pembuatan dan penetapan Keputusan Bersama Kepala Desa berpedoman pada pembentukan produk hukum Desa.
- (2) Perjanjian bersama disusun dengan akta Notariel.

Pasal 16

- (1) Keputusan Bersama Kepala Desa dan Perjanjian Bersama tentang kerjasama Desa tidak boleh bertentangan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Apabila Keputusan Bersama Kepala Desa dan Perjanjian Bersama tentang kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Camat atas nama Bupati berwenang untuk membatalkan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 18

- (1) Penentuan jangka waktu kerjasama Desa ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama para pihak yang melakukan kerjasama Desa.
- (2) Penentuan jangka waktu kerjasama Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memperhatikan:
 - a. ketentuan yang mengatur pengelolaan kekayaan / aset Desa;
 - b. bidang kerjasama;
 - c. pembiayaan; dan
 - d. ketentuan lain mengenai kerjasama desa.

Pasal 19

- (1) Para pihak yang melakukan kerjasama Desa wajib melakukan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama Desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat selaku pembinaan dan pengawasan kerjasama Desa atas nama Bupati.

BAB VI HASIL KERJASAMA

Pasal 20

- (1) Hasil kerjasama Desa dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.
- (2) Hasil kerjasama Desa yang merupakan hak Desa berupa uang disetor ke Rekening Kas Desa sebagai pendapatan asli Desa.
- (3) Hasil kerjasama Desa berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola sesuai mekanisme pengelolaan APBDesa.
- (4) Hasil kerjasama Desa yang merupakan hak Desa berupa barang dicatat sebagai aset pada neraca kekayaan Desa.

BAB VII PERUBAHAN DAN PEMBATALAN KERJASAMA DESA

Pasal 21

- (1) Perubahan dan pembatalan kerjasama Desa harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terikat dalam Kerjasama Desa.
- (2) Perubahan dan pembatalan kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh para pihak.
- (3) Mekanisme perubahan dan pembatalan kerjasama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 22

Perubahan kerjasama Desa dapat dilakukan apabila:

- a. terjadi keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*);
- b. atas permintaan salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak;
- c. atas hasil pengawasan dan klarifikasi BPD;
- d. atas hasil pengawasan dan evaluasi Camat atas nama Bupati; dan/atau
- e. kerjasama desa telah habis masa berlakunya.

Pasal 23

Pembatalan kerja sama desa dapat dilakukan apabila:

- a. salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dan atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan; dan/atau
- b. dalam pelaksanaannya merugikan kepentingan masyarakat.

BAB VIII

BERAKHIRNYA KERJASAMA DESA

Pasal 24

- (1) Pengakhiran kerjasama Desa harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terikat dalam Kerjasama Desa.
- (2) Pengakhiran kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh para pihak.
- (3) Mekanisme pengakhiran kerjasama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 25

Kerja sama Desa berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. dalam pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan keuangan desa dan/atau pendapatan asli desa, kepentingan masyarakat Desa, daerah, atau negara; dan/atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 26

Kerjasama Desa tidak berakhir karena pergantian kepala desa dan perangkat Desa.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Pembiayaan dalam rangka kerjasama Desa dibebankan kepada para pihak.
- (2) Segala kegiatan dan biaya dari kerjasama Desa yang membebani masyarakat dan desa dituangkan dalam APBDesa.

BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 28

Setiap perselisihan yang timbul dalam kerjasama Desa diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.

Pasal 29

- (1) Apabila terjadi perselisihan kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat dan mengikat para pihak.
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dalam wilayah kecamatan yang berbeda pada satu kabupaten/kota, difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati dan mengikat para pihak.
- (3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dalam wilayah Kabupaten yang berada pada satu provinsi, difasilitasi dan diselesaikan oleh Gubernur dan mengikat para pihak.

Pasal 30

Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan prosedur yang dituangkan dalam Perjanjian Bersama.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian perselisihan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 32

- (1) Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kerjasama Desa.
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kerjasama Desa secara partisipatif.
- (3) Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pelaksanaan Kerjasama Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 33

- (1) BPD mempunyai tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerjasama dan obyek yang dikerjasamakan.
- (2) BPD mempunyai tugas untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kerjasama Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
- (3) BPD memberikan informasi kepada masyarakat mengenai laporan Kepala Desa tentang pelaksanaan kerjasama Desa.

Pasal 34

Kepala Desa dan BPD mempunyai kewajiban:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan;
- d. memberdayakan masyarakat desa;
- e. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 35

Pihak ketiga yang melakukan kerjasama Desa mempunyai kewajiban:

- a. mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
- b. memberdayakan masyarakat lokal;
- c. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

- d. mengembangkan potensi obyek yang dikerjasamakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
- e. Meningkatkan perekonomian dan pendapatan Desa.

BAB XII BADAN KERJASAMA ANTAR DESA

Pasal 36

Untuk melaksanakan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, para pihak wajib membentuk Badan Kerjasama Antar Desa.

Pasal 37

- (1) Badan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (2) Pembentukan dan susunan anggota Badan Kerjasama Antar Desa ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa.

Pasal 38

- (1) Badan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat membentuk Sekretariat bersama.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk membantu pelaksanaan administrasi Badan Kerjasama Antar Desa.
- (3) Sekretariat Badan Kerjasama Antar Desa ditetapkan dengan Keputusan Badan Kerjasama Antar Desa.

Pasal 39

- (1) Badan Kerjasama Antar Desa mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kerja sama desa; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama desa kepada masing-masing Kepala desa dan BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Badan Kerjasama Antar Desa dapat membentuk kelompok/ lembaga sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 40

Badan Kerjasama Antar Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 41

- (1) Masa jabatan anggota Badan Kerjasama Antar Desa paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diusulkan kembali.
- (2) Apabila keanggotaan Badan Kerjasama Desa telah berakhir tetapi belum ditetapkan anggota yang baru, maka anggota Badan Kerjasama yang lama tetap melaksanakan tugas sampai dengan terpilihnya anggota Badan Kerjasama Antar Desa yang baru.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata kerja Badan Kerjasama Antar Desa ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Bupati dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan kerjasama Desa
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan kerjasama Desa;
 - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerjasama Desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerjasama Desa; dan
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi kerjasama Desa;
 - b. melakukan pengawasan kerjasama Desa; dan
 - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait pembinaan dan pengawasan diatur dalam peraturan Bupati

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

- (1) Kepala Desa yang melanggar ketentuan Pasal 19, Pasal 32 ayat (3), Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian pembayaran tunjangan selama 6 (enam) bulan; dan
 - c. penundaan pencairan bantuan keuangan desa dan/atau alokasi dana desa yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Kerjasama Desa yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kerjasama.
- (2) Peraturan Desa yang mengatur tentang Kerjasama harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini disahkan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2006 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Dearah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 10 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 23 Agustus 2016

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 11 SERI D

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
 NOMOR 7 TAHUN 2016
 TENTANG
 KERJASAMA DESA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur mengenai Desa atau nama lainnya sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berupa kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul, hak adat istiadat dan hak tradisional yang dimiliki oleh desa yang bersangkutan. Oleh karena itu, desa mempunyai otonomi asli yang meuncul dan eksistensinya tidak disebabkan oleh adanya pelimpahan atau pemberian kewenangan dari satuan pemerintahan yang lebih tinggi, namun bersumber dan berakar dari hak-hak asli desa yang bersangkutan. Hak asli itu bersumber dari hak asal usul, hak adat istiadat dan hak tradisional desa yang bersangkutan. Otonomi desa dapat dikatakan sebagai otonomi yang bersumber dari kearifan budaya, adat istiadat desa tersebut. Oleh karena itu, diperlukan produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai landasan pelaksanaan Kerjasama Desa di Kabupaten Sidoarjo.

Bahwa dalam rangka pengembangan usaha bersama terhadap potensi Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing, dan mendukung kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa atau dengan pihak ketiga, diperlukan keterlibatan bersama antarDesa atau dengan pihak ketiga secara aspiratif dan partisipatif, sehingga dapat mewujudkan optimalisasi potensi Desa dan peningkatan pendapatan asli Desa agar pelaksanaan kerja sama Desa dapat terlaksana dengan baik dan memenuhi aspek kepastian hukum, Pemerintah Daerah memandang perlu mengatur pelaksanaan kerja sama Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Asas pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah:

a. Efisiensi

Diharapkan Kerjasama desa dilaksanakan dengan sumber daya yang seminimal mungkin, namun menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

b. Efektivitas

Kerjasama desa diharapkan dapat berhasil, sehingga akan memberikan dampak yang positif bagi para pihak dan masyarakat serta tercapainya tujuan-tujuan kerjasama yang telah ditetapkan.

- c. Sinergi
Sinergi artinya antara pihak yang bekerja sama melakukan kolaborasi, saling mengisi dan melengkapi sehingga tujuan dari kerjasama lebih cepat tercapai.
- d. Saling Menguntungkan.
Saling menguntungkan artinya kerjasama dapat memberikan manfaat bagi desa yang saling bekerjasama, maupun bagi desa dengan pihak ketiga. Tidak merugikan salah satu pihak.
- e. Kesepakatan Bersama
Dengan adanya kesepakatan oleh para pihak, melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kerjasama tersebut melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi ketentuan-ketentuannya.
- f. Itikad Baik
Keadaan Batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian kerjasama harus jujur, terbuka dan saling percaya. Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud-maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-nutupi keadaanya
- g. Persamaan Kedudukan
Asas yang mendasarkan pihak yang bekerjasama memiliki kedudukan yang sama derajatnya, baik pihak pertama dan kedua memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kerjasama desa
- h. Transparansi
Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan
- i. Mengutamakan kepentingan desa
Hal utama yang harus diperhatikan dari kerjasama desa adalah kepentingan desa, artinya kerjasama tersebut mengutamakan kepentingan pemerintah desa dan masyarakatnya. Bukan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan di desa.
- j. Kemanfaatan
Hasil kerjasama dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat desa, bukan hanya oleh kelompok tertentu saja
- k. Keadilan
Keseimbangan posisi antara peserta kerjasama baik antara desa dengan desa maupun antara desa dengan pihak ketiga.
- l. Kepastian hukum
Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, misalnya satu pihak ingkar janji (wanprestasi), maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian – bahkan hakim dapat memerintahkan pihak yang lain membayar ganti rugi. Putusan pengadilan itu merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum-secara pasti memiliki perlindungan hukum.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Yang dimaksud dengan kewenangan desa adalah kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan unsur masyarakat desa adalah sesuai dengan karakteristik situasi dan kondisi desa setempat.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan perjanjian bersama adalah perjanjian bersama yang dibuat dihadapan notaris dengan akta notariil.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Yang dimaksud dengan sesuai dengan kesepakatan para pihak adalah bahwa kesepakatan dimaksud dimasukkan dalam subtansi akta notariil di hadapan notaris antara kedua belak pihak.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Tempat Sekretariat Badan Kerjasama Antar Desa ditentukan dengan kesepakatan antar desa.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas